



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 19/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DI KELURAHAN/DESA MUARO PIJOAN
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kelurahan/Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kelurahan/Desa*) Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI KELURAHAN/DESA MUARO PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kelurahan/Desa*) Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 19/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI
KELURAHAN/DESA MUARO PIJOAN KECAMATAN
JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHMAKAH KONSTITUSI
DI KELURAHAN/DESA MUARO PIJOAN DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA

KABUPATEN MUARO JAMBI

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. KPPS (TPS 001)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ULFA WINDAYANI	P	MUARO PIJOAN, RT 002 RW 001
2.	HERMA JUWITA	P	MUARO PIJOAN, RT 002 RW 001
3.	YURYANTI	P	MUARO PIJOAN, RT 003 RW 001
4.	DEDI ARDIYANSYAH	L	MUARO PIJOAN, RT 002 RW 001
5.	WIRA PUSARI	P	MUARO PIJOAN, RT 003 RW 001
6.	AHMAD PURWANSYAH	L	MUARO PIJOAN, RT 002 RW 001
7.	RIKA SAPITRI	P	MUARO PIJOAN, RT 001 RW 001

B. KPPS (TPS 002)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	LILIK MUYASAROH	P	MUARO PIJOAN, RT 004 RW 002
2.	JUWITA ASARI	P	MUARO PIJOAN, RT 005 RW 002
3.	KURNIA AGRI SILVANI	P	MUARO PIJOAN, RT 004 RW 002
4.	RIYATUN	P	MUARO PIJOAN, RT 005 RW 002
5.	LIA MARFINA	P	MUARO PIJOAN, RT 005 RW 002
6.	M. ALDI YOFANDI	L	MUARO PIJOAN, RT 005 RW 002
7.	RD. BAMBANG SUTOYO	L	MUARO PIJOAN, RT 007 RW 003

C. KPPS (TPS 005)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ARI ANGGA	L	MUARO PIJOAN, RT 009 RW 002
2.	MUHAMMAD PONIRIN	L	MUARO PIJOAN, RT 009 RW 002
3.	ADE SAPUTRA	L	MUARO PIJOAN, RT 009 RW 002
4.	ASPUL ANWAR	L	MUARO PIJOAN, RT 009 RW 002
5.	DANI	L	MUARO PIJOAN, RT 009 RW 002
6.	IKA LESTARI	P	MUARO PIJOAN, RT 009 RW 002
7.	NINA DWI HASTUTY	P	MUARO PIJOAN, RT 009 RW 002

Ditetapkan di Muaro Pijoan
pada tanggal 20 Mei 2021

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MUARO PIJOAN


SRI UTAMI